

FENOMENA KORUPSI: PELAJARAN DARI QS. ALI IMRON AYAT 161

¹Daffa Shabran Jamil, ²Nunung Nurlaela
¹Manajemen Bisnis Syariah, ²Perbankan Syariah
STEI Hamfara, Yogyakarta
¹daffag16@gmail.com, ²ummunawazim@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama penyebab fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meningkat dan bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan kajian pustaka dari beberapa sumber, seperti: media massa-media massa nasional, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal OJS, dan pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 sebagai sumber utama. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis menghasilkan temuan bahwa penyebab utama fenomena korupsi di Indonesia adalah digunakannya kapitalisme sebagai aturan perekonomian Indonesia dan perilaku ini dalam pandangan sistem ekonomi Islam disebut *ghuluul* yaitu kecurangan penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah. Sistem ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku *ghuluul* ini dengan *ta'ziir*.

Kata Kunci: Fenomena Korupsi, Kapitalisme, Sistem Ekonomi Islam.

التلخيص

تهدف هذه المقالة إلى معرفة العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الفساد المتزايدة في إندونيسيا وكيفية نظرة النظام الاقتصادي الإسلامي. الطريقة المستخدمة لجمع المعلومات من خلال مراجعة الأدبيات من عدة مصادر، مثل: وسائل الإعلام الوطنية، والكتب في المكتبات، والمقالات التي تم نشرها في مجلات OJS، والدروس المستفادة من القرآن سورة آل عمران الآية 161 كمصدر رئيسي. بعد جمع المعلومات وتحليلها، نتج عنها نتائج مفادها أن السبب الرئيسي لظاهرة الفساد في إندونيسيا هو استخدام الرأسمالية كقاعدة للاقتصاد الإندونيسي وهذا السلوك من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي يسمى غلول، أي احتيال الحكام أو مسؤولي الدولة في الحصول على ممتلكات غير مشروعة. يفرض النظام الاقتصادي الإسلامي عقوبات على مرتكبي هذه الغلول بالتعزير.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة الفساد، الرأسمالية، النظام الاقتصادي في الإسلامي

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, berita korupsi di Indonesia dari media masa-media masa nasional tampak semakin ramai. Kompas (1/4/2024) memberitakan korupsi tata kelola timah selama 2015-2022 sampai ditetapkan 16 tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini, bahkan menurut penghitungan ahli lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo, dalam kasus ini negara mengalami kerugian fantastis sekitar Rp 271 triliun. Berita korupsi yang lainnya dari kpk.go.id (20/5/2024), catatan KPK terkait kasus korupsi infrastruktur dari kontrak 100 persen, ternyata nilai riilnya hanya 50 persen, dan sisanya menjadi bancakan koruptor dalam proyek tersebut. KPK juga mencatat pelaku korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, kalangan swasta dan pejabat eselon I-IV, bahkan kepala daerah, dan walikota/bupati. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan kalau tren korupsi di pemerintah desa meningkat sejak ada dana desa yang digelontorkan pemerintah dari tahun 2015 sampai enam tahun kemudian, dari 17 kasus sampai 155 kasus. Aktor korupsi bahkan juga melibatkan beberapa penegak hukum dari hakim, jaksa, kepolisian, dan bahkan pimpinan KPK sendiri (kpk.go.id, 21/8/2023).

Korupsi adalah kejahatan, pelakunya disebut penjahat. Kajian fikih jinayat menempatkan pelaku korupsi wajib mendapat sanksi ta'zir (Aziz, 2017). Posisi korupsi bahkan menjadi *public enemy*, sebuah tindak kejahatan yang menakutkan dan mengalahkan semua kejahatan yang lain (Syamsuri, 2011). Ilmi (2011) dalam tulisannya tentang korupsi bahkan menempatkan sebagai *extra-ordinary crimes* (kejahatan yang sangat luar biasa). Kejahatan korupsi ini terjadi akibat sistem kapitalisme diterapkan di Indonesia. Kapitalisme mengajarkan kerakusan sebagai inspirasi produktivitas menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan harta di antaranya dengan korupsi. Kejahatan korupsi menjadikan sulit memutus benang rantai lingkaran kemiskinan (Utomo, 2023).

Paparan di atas menegaskan pentingnya mengetahui faktor utama penyebab fenomena korupsi di Indonesia, bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam dari aspek terminologinya, dan bagaimana strategi penanggulangannya sehingga kejahatan ini tidak terjadi bahkan bisa dibasmi sampai pada akhirnya. Kajian ini memiliki relevansi dengan dakwah ekonomi Islam sebagai jalan alternatif untuk menuju kehidupan masyarakat yang diberkahi oleh Allah SWT.

METODE

Metode artikel ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan fenomenologis, normatif, dan deskriptif. Narasi artikel diungkapkan dengan model kualitatif dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Beberapa sumber informasi yang digunakan, seperti: media massa-media massa nasional, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal OJS, dan pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 dan hadits Nabi SAW sebagai sumber utama. Setelah informasi terkumpul, kemudian diklasifikasi atau dikategorikan dalam clusternya masing-masing, kemudian didisplay dalam bentuk sub topik agar artikel ini sistematis, kemudian ditemukan kesimpulan yang selanjutnya disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI

Istilah atau terminologi Islam tentang korupsi yang paling dekat adalah *ghuluul*, sebagaimana firman Allah SWT di QS. Ali Imran ayat 161 berikut ini:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi **berkhianat** (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa **berkhianat**, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi."

Pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 di atas dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan topik ini, kemudian dianalisis menghasilkan temuan bahwa penyebab utama fenomena korupsi di Indonesia adalah digunakannya kapitalisme sebagai sistem perekonomian di Indonesia. Perilaku korupsi dalam pandangan sistem ekonomi Islam disebut *ghuluul*, *suht*, *sarq*, *hirabah*, dan sebagainya. Terminologi yang paling dekat sebagaimana di ayat di atas adalah *ghuluul* yaitu kecurangan atau pengkhianatan penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah. Sistem ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku *ghuluul* ini dengan *ta'ziir* yang membuat pelakunya jera dan tindak kejahatan ini tidak terulang olehnya bahkan juga tidak dicontoh oleh orang lain (*falsafah zawajir*).

Kapitalisme Melahirkan Perilaku Korup

Kapitalisme mengajarkan nilai-nilai yang berorientasi hanya kepada materialisme belaka (Kambali, 2020; Khaer, 2019; Mahri, 2021; Su'aidi, 2012; Supriyanto, 2009). Nilai-nilai ini bisa menjadi faktor utama penyebab korupsi karena landasan berpikir dari kapitalisme adalah sekulerisme yang berkiblat ke Barat dengan budaya kebebasan yang tidak bertanggungjawab dan hedonisme (Abbas, 2015; Abdullah, 2002; Gultom & Tini, 2020; Kurniawati, 2019; Setiyowati et al., 2023). Faktor ideologi sekuler ini menjadi akar dari lahirnya problem korupsi. Pelaku korupsi tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT karena dalam pemahamannya tidak ada hubungan antara agama dengan kehidupan.

Kapitalisme sekulerisme menjadikan individu-individu penganutnya memiliki karakter yang lemah sehingga mudah digoda dengan harta, tanpa mempedulikan halal atau haram (Elviandri et al., 2018). Usaha mencari keuntungan yang maksimal oleh seseorang menjadikan isi pikirannya hanya harta. Gaji atau insentif yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mendorong individu tersebut melakukan kecurangan mengambil harta yang tidak sah. Lingkungan kapitalisme juga berpengaruh dalam menyebabkan kecurangan ini, misalnya persaingan bebas dan kekuasaan ekonomi yang kongkalikong dengan pengusaha bisnis melahirkan oligarki (Globalization & This, 2015; Hidayat, 2016). Faktor sistem hukum yang lemah tidak tegas, regulasi yang bisa dibeli, tebang pilih, serta sanksi bagi koruptor yang tidak menimbulkan efek jera. Penjara koruptor seperti kamar hotel berbintang. Apalagi dalam regulasi ini tidak jarang perusahaan besar biasanya memiliki pengaruh yang signifikan mengarahkan kebijakan pemerintah dengan jalan suap, dan sebagainya (Fadilla & Santoso, 2021; Hariyanto, 2004; Ka'bah, 2007; Tofiin, 2013; Waluyo, 2014).

Islam Membasmi Korupsi

Faktor utama terjadinya korupsi adalah ideologi sekuler yang ada di Indonesia, sehingga dalam membasmi korupsi ini yang harus dilakukan adalah menghapuskan ideologi sekuler ini dan harus diganti dengan Islam. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan khianat karena pelakunya menggelapkan harta yang diamanahkan kepadanya (Abdullah, 2002). Syariat Islam mampu menanggulangi korupsi, baik yang sifatnya pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif).

Allah SWT berfirman di QS. al-Anfal [8]: 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu.*

Amanah yang paling penting adalah amanah kekuasaan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya: *Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus* (HR al-Bukhari).

Ayat dan hadits di atas menekankan pada integritas SDM pengembalian amanah terutama amanah kekuasaan agar menjalankan tugas-tugasnya secara profesional tahan dari godaan harta suap, gratifikasi, hadiah, dan sebagainya. Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparturnya. Negara juga wajib memberikan gaji yang cukup dan fasilitas yang layak sehingga pegawainya khusyu' menjalankan tugas tidak berpikir mencari sambilan. Islam telah tegas melarang perilaku suap menyuap ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuk dia maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghuluul* (HR Abu Dawud dan al-Hakim). Ada hadits lain mengenai larangan memberikan hadiah kepada penguasa, sebagaimana Nabi SAW berkata: *"Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran"* (HR Ahmad). Atas dasar penjelasan di atas, maka harta yang diperoleh pejabat, aparat, dan penguasa selain pendapatan (gaji) yang telah ditentukan, apapun namanya (gratifikasi, fee, hadiah, pungutan, oleh-oleh, dsb), merupakan harta *ghuluul* dan hukumnya haram.

Strategi khalifah Umar bin al-Khattab yang memerintahkan para pejabatnya menghitung kekayaan di awal dan di akhir jabatannya menjadi pelajaran yang sangat berharga (Hasibuan et al., 2021; Syihab & Utomo, 2022). Selain itu negara juga wajib melakukan pengawasan dibantu oleh kontrol masyarakat. Negara wajib menerapkan hukuman untuk koruptor berupa *ta'ziir* bisa berupa teguran dari hakim (sanksi paling ringan), atau penjara, denda, pengumuman di hadapan publik atau media massa sehingga membuat malu pelaku, hukuman cambuk, bahkan bisa sampai hukuman mati disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan (al-Maliki, 2003).

KESIMPULAN

Setelah melakukan proses ilmiah, tujuan artikel ini didapat dengan diketahuinya faktor utama penyebab fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meningkat yaitu diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme. Tujuan berikutnya juga bisa diketahui bahwa pandangan sistem ekonomi Islam tentang perilaku korupsi ini masuk kategori perilaku *ghuluul* sebagaimana pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161. Perilaku *ghuluul* adalah perilaku curang oleh penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah, apapun itu bentuknya (suap, hadiah, korupsi, gratifikasi, *fee*, pungutan, dan sebagainya). Sistem ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku *ghuluul* ini dengan *ta'ziir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2015). Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2110>
- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Aziz, M. W. (2017). Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(2), 159. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>
- Elviandri, Farkhani, Dimyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Fadilla, I. N., & Santoso, A. D. (2021). Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Ta'zir dalam Fikih Jinayah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1).
- Globalization, E., & This, C. (2015). *Spirit Gusjigang Kudus dan Tantangan Globalisasi Ekonomi A*. Pendahuluan Antony Giddens pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana. Akan tetapi, globalisasi adalah apa yang memengaruhi aspek kehidupan kita yang s. 9(1), 19–40.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hariyanto, M. (2004). *Korupsi Dalam Perspektif Islam* (Issue September, pp. 1–16).

- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Hidayat, A. (2016). Budaya Konsumen Bulan Ramadhan Bagi Masyarakat Modern Di Indonesia. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(2), 265–276. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.684>
- Ilimi, S. (2011). Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur ' an Sebagai Epistemologi Perumusan. *Journal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–14.
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37(1).
- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63–80. <https://media.neliti.com/media/publications/332489-pemikiran-karl-marx-tentang-struktur-mas-fb1b694e.pdf>
- Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Syamsuri, S. (2011). Menggagas Fikih Anti Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 1(2), 181–206. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.181-206>

- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Tofiin. (2013). WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2), 433–450. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11306/>
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6. <https://doi.org/10.35310>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.